

**PELAKSANAAN PROGAM PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA (PPRA) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENGELOLAAN RUMAH SAKIT YANG BAIK MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023**

(Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang)

TESIS

Untuk memenuhi Sebagian persyaratan
mencapai Derajat Sarjana S2

Progam Studi Magister Hukum Kesehatan



diajukan oleh
Emelia Wijayanti
NIM 20.C2.0021

**MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

ABSTRAK

Rumah sakit sebagai pemberi pelayanan kesehatan harus patuh terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, yaitu harus melaksanakan penggunaan obat yang rasional (termasuk penggunaan antibiotik). Dampak resistensi antibiotik adalah berkurangnya efektivitas terapi, peningkatan morbiditas dan mortalitas serta pengeluaran biaya kesehatan meningkat. Rumah sakit harus menerapkan tata kelola rumah sakit yang baik dan tata kelola klinis yang baik sesuai dengan perintah Undang-Undang Kesehatan, termasuk pada penyelenggaraan kegiatan PPRA. Mengingat pentingnya penyelenggaraan kegiatan PPRA di rumah sakit, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul: **Pelaksanaan Progam Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) dalam Upaya Meningkatkan Pengelolaan Rumah Sakit yang Baik menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Banyumanik 2 Semarang).**

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data primer dan sekunder diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pengaturan yang mengatur PPRA sebagai bagian dari tata kelola rumah sakit, pada Pasal 885 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024, teknis pelaksanaannya diatur pada PKPO 8 STARKES 2023 dan Permenkes No. 8 Tahun 2015. Pelaksanaan PPRA di RSU Banyumanik 2, Semarang belum memenuhi prinsip *good hospital governance* dan tata kelola klinis yang baik, karena sebagian besar tugas pokok tim PPRA belum dilaksanakan. Kendala pelaksanaan PPRA terdiri dari faktor yuridis bahwa kebijakan internal rumah sakit (*hospital by laws*) belum mengatur mengenai PPRA, faktor teknis berupa tidak memudahinya sarana dan prasarana kegiatan PPRA dan faktor sosial berupa kebiasaan pasien tidak menghabiskan antibiotik.

Kata kunci: PPRA, Undang-Undang Kesehatan, *Good Hospital Governance*, RSU Banyumanik 2, Semarang.

ABSTRACT

Hospitals as providers of health services must comply with the provisions of Article 141 paragraph (1) of the Health Law, namely that they must carry out rational use of medicines (including the use of antibiotics). The impact of antibiotic resistance is reduced effectiveness of therapy, increased morbidity and mortality and increased health costs. Hospitals must implement good hospital governance and good clinical governance in accordance with the orders of the Health Law, including in carrying out PPRA activities. Considering the importance of implementing PPRA activities in hospitals, researchers are interested in conducting a study with the title: **Implementation of the Antimicrobial Resistance Control Program (PPRA) in an effort to improve good hospital management according to Law Number 17 of 2023.**

This research uses a sociological juridical approach with analytical descriptive research specifications. This research uses primary and secondary data with data collection methods in the form of field studies and literature studies to obtain the necessary data. The data analysis method uses qualitative analysis methods.

The research results show that there are a number of regulations that regulate PPRA as part of hospital governance, contained in Article 885 paragraph (4) PP No. 28 of 2024, the technical implementation is regulated in PKPO 8 STARKES 2023 and Minister of Health Regulation no. 8 of 2015. The implementation of PPRA at RSU Banyumanik 2, Semarang has not fulfilled the principles of good hospital governance and good clinical management, because most of the main tasks of the PPRA team have not been implemented. Obstacles to the implementation of PPRA consist of the juridical factor that hospitals do not have internal policies that regulate the implementation of PPRA, technical factors in the form of inadequate facilities and infrastructure for PPRA activities and social factors in the form of patients' habit of not finishing antibiotics.

Keywords: PPRA, Health Law, Good Hospital Governance, RSU Banyumanik 2, Semarang.